

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis diskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran guru bimbingan konseling dalam mereduksi perilaku agresif negatif siswa adalah menerima setiap laporan dari wali kelas, siswa dan lainnya, kemudian diidentifikasi jenis agresifnya siswa yang berkelahi, siswa yang mencemooh siswa yang lain, siswa yang merusak barang teman nya, siswa yang melawan saat ditegur kesalahan nya oleh teman nya yang lain, siswa yang berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung dan barulah dilakukan konseling individual dan layanan evaluasi.
2. Faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam mereduksi perilaku agresif negatif siswa, terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung terdiri dari latar belakang guru bimbingan konseling yang empat orang lulusan S1 BK, dan satu orang lulusan S1 Psikologi. Didukung juga dengan kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak tersedianya ruangan khusus konseling individual, dan waktu yang tidak mencukupi serta dana yang belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan layanan bimbingan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kepada guru bimbingan konseling kiranya dapat melaksanakan layanan informasi sebagai pencegahan, karena dari hasil wawancara kebanyakan guru hanya melakukan pengentasan tanpa adanya pencegahan.
2. Kepada kepala sekolah kiranya dapat bisa menambah fasilitas sekolah seperti ruangan khusus konseling individual, kemudian adanya penambahan waktu agar waktu istirahat siswa tidak terganggu dan pelaksanaan konselingnya bisa maksimal.

Demikian lah penelitian ini telah dilakukan dan disusun dalam bentuk skripsi, besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu bimbingan konseling. Saran dan arahan yang membangun sangat peneliti harapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.